



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/Pid.Sus/2018/ PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **ABD RAHIM BIN RABBI.**
Tempat lahir : Kayu Adi.
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun./10 April 1969.
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Bonto Tanjung, Desa Kayu Adi Kab Slayar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018.
- Penyidik pepanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, terhitung mulai tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
- Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **Abd Rahim Bin Rabbi bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana di maksud dengan pasal 37 ayat (1) sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 60 ayat (1) huruf f jo pasal 37 ayat (1) UU No 12 th 1992 tentang sistim budidaya tanaman.**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Basri bin Jagong** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) karung pupuk ammonium nitrate di rampas untuk di musnahkan.
 - 31(tiga puluh satu) dos miras merk vodka di rampas untuk di musnahkan.
 - 10(sepuluh) dos miras merk bintang di rampas untuk di musnahkan.
 - Kapal KMN tanpa nama di rampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman.

Telah pula mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ABD. RAHIM Bin RABBI, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perairan Tanjung Bira Pulau Bira Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan Makassar tepatnya diatas kapal di dermaga Tanjung Bira Kab. Bulukumba Prov. Sulsel pada posisi lintang dan bujur 05 036'355" LS – 120 0 27' 988" BT atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi "pupuk yang beredar didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi IQBAL SEPTIANDI PUTRA bersama dengan saksi CHRISTIYANTO .P (Anggota Polri/KP-Puyuh-5014) sedang melaksanakan tugas patroli di Perairan Provinsi Sulawesi Selatan, saksi mencurigai sebuah kapal yang sedang melakukan kegiatan pemuatan, kemudian saksi merapat ke kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan diatas kapal, pada saat di lakukan pemeriksaan, Nahkoda. KMN. Tanpa Nama yaitu terdakwa ABD. RAHIM Bin RABBI yang pada saat itu sedang tidak berada diatas kapal, dan yang melihat/menyaksikan pemeriksaan adalah crew kapal tersebut yang berjumlah 5 (lima) orang ABK yaitu saksi ASKIN Bin JAPPARANG dan saksi SAMSUDDIN Bin SANI yang pada saat itu sedang berada diatas Kapal KMN. Tanpa Nama, dimana pada saat itu saksi dari Anggota Polri menemukan pupuk yang diduga ammonium nitrate dan minuman keras diatas Kapal terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KMN. Tanpa Nama yang di Nahkodai oleh terdakwa, saat itu saksi IQBAL SEPTIANDI PUTRA bersama dengan Anggota Polri/KP-Puyuh-5014 mengamankan Barang Bukti berupa :

7 (tujuh) karung pupuk diduga ammonium nitrate.
31 (tiga puluh satu) dos miras merek Vodka.
10 (sepuluh) dos miras merek bintang

Saksi IQBAL SEPTIANDI PUTRA bersama dengan Anggota Polri/KP-Puyuh-5014 kemudian melaporkan hal tersebut kepada AKP YEFRI DICKSON NDOLU selaku Komandan Polisi Puyuh- 5014, selanjutnya dilakukan pengawalan terhadap kapal KMN. TANPA NAMA bersama muatannya dengan Surat Perintah Pengawalan Kapal, dan segera memanggil terdakwa ABD. RAHIM Bin RABBI sebagai Nahkoda KMN. Tanpa Nama karena pada saat itu terdakwa sedang tidak berada diatas kapal, Selanjutnya terdakwa ABD. RAHIM Bin RABBI sebagai Nahkoda KMN. Tanpa Nama bersama ABK dihadapkan kepada penyidik Dit Polair Polda Sulsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Prop.Sulsel terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) liter pupuk diduga Amonium Nitrate, dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Analisis Pupuk Nomor Lab. : SP 23 P/L- BPTP / II / 2018, tanggal 22 Februari 2018, dalam kesimpulan, sebagai berikut:

No. Urut

Number

Parameter

Parameter

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil

Result

Metode Pengujian

Analysis Method

Karung Kuning

1.

N-NH₄,%

17,43

AOAC

2.

N-NO₃,%

17,23

AOAC

Bahwa Pupuk tersebut diatas Tidak terdaftar dan tidak memiliki ijin edar sehinga tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan / diedarkan di Indonesia. Dan menurut hasil Analisis bahwa pupuk tersebut sesuai dengan karakteristik ammonium nitrat, namun belum ada SNI (Standar Nasional Indonesia) dan tidak diatur dalam Permen 43/2011 tentang pupuk organic.

Pupuk tersebut juga tidak ada label yang jelas pada karung yang menunjukkan pupuk tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun produksi luar negeri dengan dasar karena pupuk tersebut terbungkus dengan karung bekas.

Bahwa terdakwa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi “pupuk yang beredar didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya serta diberi label”;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf “f” UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. -

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan mohon sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi – saksi yang telah memberikan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing – masing di bawah sumpah yang semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Iqbal Septiaandi Putra, dibawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang di perintahkan untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa karena terdakwa dalam berlayar tidak memiliki surat ijin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan terdakwa sebagai Nahkoda kapal dan mempunyai tiga ABK
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 pebruari 2018 sekitar jam 03.00 wita di perairan tanjung bira pada posisi 05°36'355"LS-120°27'988"BT.
- Bahwa terdakwa seorang nahkoda dan mempunyai ABK 5(lima) orang dan kapal KMN yang di nakodahi tanpa nama.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di dalam kapal yang di nakodahi terdakwa di temukan pupuk yang di duga ammonium nitrate.
- Bahwa nahkoda kapal tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa pupuk ammonium nitrate.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Christiyanto.P., di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang di perintahkan untuk melakukan penangkapan dan pemeriksaan kepada terdakwa karena terdakwa dalam berlayar tidak memiliki surat ijin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan terdakwa sebagai Nahkoda kapal dan mempunyai tiga ABK
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 pebruari 2018 sekitar jam 03.00 wita di perairan tanjung bira pada posisi 05°36'355"LS-120°27'988"BT.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa seorang nahkoda dan mempunyai ABK 5(lima) orang dan kapal KMN yang di nakodahi tanpa nama.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di dalam kapal yang di nakodahi terdakwa di temukan pupuk yang di duga ammonium nitrate.
- Bahwa nahkoda kapal tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa pupuk ammonium nitrate.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Dr I Gusti Made Subikse di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Balai Penelitian Tanah untuk jadi ahli dalam perkara ini.
- Bahwa barang bukti yang di temukan di kapal milik terdakwa telah di lakukan uji laboratorium di BPTP dan mengandung pupuk nitrogen.
- Bahwa pupuk yang di uji tersebut memiliki kandungan N-NH sebesar 17,43% dan N-NO sebesar % dan 17,23% sehingga jumlah nitrogennya total sebesar 34,66% di duga mengandung ammonium nitrat.
- Bahwa barang pupuk milik terdakwa tidak sesuai dengan lebel sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (2) permentan No 43 th 2011.
- Bahwa PP No 8/2001 mewajibkan mencantumkan label dalam bahasa Indonesia yang jelas dan mudah terbaca padakemasan, apabila barang yang di kemas tidak sesuai dengan labvel maka tidak di perbolehkan untuk di edarkan atau di perjual belikan di wilayah Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan yaitu

1. Saksi Askin bin Japparang ,di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagaiberikut;

- Bahwa saksi sebagai ABK kapal dan mendapatkan gaji dari terdakwa selaku Nahkoda Kapal KMN tanpa Nam.
- Bahwa KMN Tanpa Nama yang di nakodahi terdakwa di geledah/di periksa oleh polisi pada tanggal 20 pebruari 2018 sekitar pukul 03.00 wita.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menemukan barang bukti 7 (tujuh) karung pupuk di duga ammonium nitrate, 31 (tiga satu) dos miras merek vodka, 10(sepuluh) dos miras merk bintang dimana barang barang tersebut milik Syarifuddin (DPO) dimana barang barang tersebut rencananya mau di kirim ke pulau Selayar menggunakan Kapal Tanpa Nama yang di nakodai terdakwa.
- Bahwa kapal “tanpa nama” peruntukannya untuk sebagai kapal es balok,beras dan solar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lelaki Syarifuddin (DPO) sudah minta ijin kepada nahkoda kapal yaitu terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi Samsuddin Bin Sani ,di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagaiberikut;

- Bahwa saksi sebagai ABK kapal dan mendapatkan gaji dari terdakwa selaku Nahkoda Kapal KMN tanpa Nam.
- Bahwa KMN Tanpa Nama yang di nakodahi terdakwa di geledah/di periksa oleh polisi pada tanggal 20 pebruari 2018 sekitar pukul 03.00 wita.
- Bahwa polisi menemukan barang bukti 7 (tujuh) karung pupuk di duga ammonium nitrate, 31 (tiga satu) dos miras merek vodka, 10(sepuluh) dos miras merk bintang dimana barang barang tersebut milik Syarifuddin (DPO) dimana barang barang tersebut rencananya mau di kirim ke pulau Selayar menggunakan Kapal Tanpa Nama yang di nakodai terdakwa.
- Bahwa kapal “tanpa nama” peruntukannya untuk sebagai kapal es balok,beras dan solar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lelaki Syarifuddin (DPO) sudah minta ijin kepada nahkoda kapal yaitu terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal KMN “ Tanpa Nama”

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di periksa sebagai nahkoda kapal tersebut pada hari Selasa tanggal 20 pebruari 2018 sekitar jam 08.00 wita di pelabuhan bira kabupaten bulukumba.
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan di dalam kapal di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) karung pupuk, 10(sepuluh) dos miras merk Bir bintang, 31 (tiga puluh satu) dos miras merk Vodka.
- Bahwa pupuk yang akan di bawa ke pulau selayar ciri cirinya berwarna putih dan kuning berbentuk butiran butiran.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa karena sewaktu di angkay ke dalam kapal terdakwa tidak ada di atas kapal tersebut.
- Bahwa kapal tanpa nama yang terdakwa nakodahi peruntukannya untuk mengangkut es balok, solar dan beras dan baru kali ini mengangkut pupuk tersebut.
- Bahwa kapal KMN tanpa nama akan berlayar ke selayar maka barang bukti tersebut pastinya akan di bawa ke selayar.
- Bahwa pupuk tersebut tidak memiliki dokumen resmi.
- Bahwa kapal KMN "Tanpa Nama" milik lelaki Syariffuddin tetapi terdakwa tidak mengetahui pasti tentang dokumen kapal tersebut ada atau tidak.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan foto barang bukti berupa Kapal KMN "tanpa Nama" dan barang bukti lainnya berupa pupuk, miras merk Vodka dan bir bintang.

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat di persalahkan atas dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 60 ayat (1) huruf F UU No 12 TH 1992 yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan tanpa memiliki SIUP.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana serta dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa terdakwa **ABD RAHUM BIN RABBI** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja mengedarkan pupuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsure ini adalah adanya niat dan kesadaran dari pelaku akan maksud perbuatannya itu. Menurut Memorie van Toelichting adalah “sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (willens en wetens handelen).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sewaktu polisi menggeledah kapal KMN Tanpa Nama di temukan barang bukti berupa & (tujuh) zak pupuk ammonium dimana pupuk tersebut tidak memiliki dokumen resmi ijin edar dari pejabat yang berwenang karena menurut keterangan saksi ahli pupuk tersebut memiliki kandungan zat N-NH₄ sebesar 17,43% dan N-NO₃, sebesar 17,23% sehingga nitrogen total sebesar 34,66% dan diduga pupuk tersebut adalah ammonium nitrat untuk itu wajib harus ada ijin resmi untuk mengedarkan.

Menimbang bahwa meskipun terdakwa tidak mengetahui pupuk itu milik siapa dan untuk apa tetapi terdakwa sebagai juragan /Nahkoda kapal “tanpa nama” harus wajib mengetahui apa saja yang akan di bawa di dalam kapal tersebut, apalagi sebelum berlayar kapal KMN Tanap Nama sudah bersandar tiga hari di dermaga hal yang tidak masuk dalam logika hukum apabila terdakwa tidak mengetahui apa saja yang akan di bawa atau di angkut di dalam kapalnya, apa lagi kapal KMN Tanpa Nama akan berlayar ke pulau Selayar setidaknya terdakwa harus mengecek apa saja yang akan di angkut oleh kapal KMN Tanpa Nama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur dengan sengaja mengedarkan pupuk tersebut telah terpenuhi secara sah.

Ad. 3. Unsur yang tidak sesuai dengan label sebagaimana di maksud dalam pasal 37 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa selaku nahkoda pada hari selasa tanggal 20 februari 2018 bertempat di perairan tanjung bira pulau bira kabupaten Bulukumba telah di tangkap oleh polisi dan dilakukan pemeriksaan dimana terdakwa sebagai juragan kapal/Nahkoda kapal KMN "tanpa nama" telah menyimpan atau turut mengedarkan pupuk yang mengandung zat N-NH sebesar 18,99% dan N-NN sebesar 18,40% sehingga jumlah nitrogennya sebesar 37,39% dimana pupuk tersebut tidak juga memiliki label nama di duga pupuk tersebut dari luar negeri (Malaysia).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang di hadirkan oleh penuntut umum apabila memiliki atau membawa, mengangkut pupuk tersebut harus memiliki izin edar karena pupuk tersebut yang di miliki terdakwa tidak jelas produksi dari mana dan juga mengandung unsur ammonium nitrate yang sangat berbahaya sekali.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad 3 yang tidak sesuai dengan label sebagaimana di maksud dalam pasal 37 ayat (1) inipun terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan dari jalannya siding tidak ada fakta yang bisa di pertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari ppidanaan, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus di persalahkan dan di jatuhi pidana dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa;
7 (tujuh) karung pupuk ammonium nitrat
31 (tiga puluh satu) dos miras merk Vodka
10 (sepuluh) dos miras merk bintang di rampas untuk di musnahkan dan
Sebuah Kapal KMN "tanpa nama" karena tidak ada dokumen resmi dan tidak bertuan maka di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu diptimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Mengingat, Pasal 60 ayat (1) huruf F jo Pasal 37 ayat (1) UU 12 Tahun 1992 serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ABD RAHIM BIN RABBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label.**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas hari) dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 7 (tujuh) karung pupuk ammonium nitrat di rampas untuk di musnahkan.
 - 31(tiga puluh satu) dos miras merk Vodka di rampas untuk di musnahkan.
 - 10(sepuluh) dos miras merk bintang di rampas untuk di musnahkan.
 - Kapal KMN “tanpa nama” di rampas untuk Negara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh WAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LELY TRIANTINI, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman **12** dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ABIDIN, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri KARTINA, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY TRIANTINI, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

NURSINAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ABIDIN, SH.

Halaman **13** dari 13 halaman Putusan No.85/Pid.B/2018/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)